



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 100.3.3.2/0003/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM BANTUAN HUKUM PEMBERI KONSULTASI
PERMASALAHAN HUKUM NON LITIGASI
DI KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian fasilitasi bantuan hukum pemberi konsultasi yang bersifat Non Litigasi guna mengurangi permasalahan hukum di Kabupaten Rembang perlu tim;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Bantuan Hukum Pemberi Konsultasi Permasalahan Hukum Non Litigasi Di Kabupaten Rembang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Bantuan Hukum Pemberi Konsultasi Permasalahan Hukum Non Litigasi di Kabupaten Rembang Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan dan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas tim tersebut diktum KESATU adalah:
- melakukan inventarisasi data/ informasi potensi permasalahan hukum terkait proses pembangunan dan penyerapan anggaran Perangkat Daerah di Kabupaten Rembang;
 - memberikan Bantuan Hukum Non Litigasi berupa penyuluhan hukum, pendampingan hukum dan konsultasi hukum kepada Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan dan penyerapan anggaran daerah pada Perangkat Daerah di Kabupaten Rembang;
 - melakukan koordinasi dengan lembaga penegak hukum dalam rangka upaya pencegahan terjadinya permasalahan hukum bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan penyerapan anggaran pada Perangkat Daerah di Kabupaten Rembang;
 - melakukan konsultasi dengan nara sumber (Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BPK dan Pakar Hukum, Perangkat Daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi kepada Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan penyerapan anggaran.
- KETIGA : Tim tersebut diktum KESATU diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas tim tersebut diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN Keputusan Bupati Rembang
Nomor : 100.3.3.2 / 0003 / 2025
Tanggal : 2 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM TIM BANTUAN
HUKUM PEMBERI KONSULTASI PERMASALAHAN HUKUM NON LITIGASI
DI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM /BULAN (Rp)
1.	Bupati Rembang	Pengarah	750.000,-
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang	Penanggungjawab	700.000,-
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Rembang	Ketua	650.000,-
4.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Rembang	Wakil Ketua	600.000,-
5.	Analisis Produk Hukum pada Bagian Hukum Setda Kab. Rembang	Sekretaris	500.000,-
6.	6 (enam) Orang Unsur pada Bag. Hukum, Instansi Vertikal dan Unsur Perangkat Daerah Terkait	Anggota	@500.000,-

BUPATI REMBANG,


ABDUL HAFIDZ